



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Jakarta/30 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Januari 2025 telah memberikan kuasa kepada Agung Cahya Nurroby, S.H dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum VISI 17 LAW OFFICE yang beralamat di Jl. R.M Harsono No.17, RT.007/RW.004 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik Ghaandco@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 186/ADV/I/2025/PA Cbn tanggal 21 Januari 2025  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Baturaja/14 Desember 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 M. telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah, Kulon Progo, Prov. DIY Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Kontrakan di Sawangan Depok.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur/berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ( **Ba'da Al Dukhul**), dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,sangat Harmonis,damai,saling menghargai dan walaupun ada perselisihan,hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya diantara suami istri dimana dapat diselesaikan oleh penggugat dan Tergugat sehingga dapat kembali harmonis;
7. Bahwa, mulai bulan **Februari 2024** Keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



dan beda pendapat dan pertengkaran yang intens, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kerap kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni dengan secara verbal abusive melalui kata-kata yang tidak sopan dan tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya;
  - b. Selain daripada kekerasan verbal Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lainnya adalah secara fisik yakni dengan memukul, menyakiti tubuh dari penggugat yang mengakibatkan tergugat menjadi kesakitan serta ketakutan dan luka traumatic yang mendalam;
  - c. Penggugat dan Tergugat telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama-sama, yang mana pada prinsipnya seharusnya terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berlandaskan cinta kasih berdasarkan tuntunan syariat, tetapi tidak pernah dipenuhi oleh tergugat yang malah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan terindikasi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) serta ditandai juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada Awal bulan **Mei 2024** yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana alamat diatas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan selayaknya hubungan suami-isteri;
9. Bahwa, atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, akan tetapi sampai surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

12. Bahwa, melalui SEMA No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa : nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak guna mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Maka agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pembayaran nafkah iddah dan mutah harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.2 Tahun 2019 angka 1 huruf b;
13. Bahwa, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk diberikan Nafkah Iddah berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya dengan dasar perhitungan menggunakan nafkah bulanan yang dikalikan 3 (tiga)kali suci dan Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) yang didasarkan pada nafkah bulanan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas IACq Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan sebagai bertikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu Ba'in Sughraa** dari Tergugat : **TERGUGAT terhadap** diri Penggugat : **PENGGUGAT;**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya;
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Petitum angka 3, 3.1, 3.2, tersebut diatas setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

*Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A/Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn Tanggal 09 Januari 2025 dan Tanggal 23 Januari 2025 yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Februari 2025, Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan secara lisan yakni mencabut posita dan petitum nomor 3 terkait tuntutan nafkah iddah dan *mut'ah* serta mencabut posita dan petitum nomor 4 terkait pelaksanaan tuntutan nafkah iddah dan *mut'ah*;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 12 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi D.i. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.2;

## B. Saksi - saksi :

### 1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pebruari 2024 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kasar sering beda prinsip dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang ; ;
- bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

### 2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pebruari 2024 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kasar sering beda prinsip dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulann yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acaca sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Pebruari 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2024 berpisah rumah, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik domisili yang menunjukkan tempat tinggal senyatanya saat ini, sehingga dapat dipertimbangkan, oleh karenanya tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, berdasarkan bukti P.1. tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lendah Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor 0019/07/III/2022 Tanggal 12 Februari 2022, alat bukti

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Pebruari 2024 yang disebabkan Tergugat kasar sering beda prinsip dengan Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang ;
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasa hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat nomor 3 terkait tuntutan nafkah iddah dan *mut'ah* serta petitum 4 terkait pelaksanaan kewajiban tuntutan nafkah iddah dan *mu'tah* telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 05 Pebruari 2025

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Zikri Muliansyah, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Panggilan : Rp 28.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

menemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)